



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN

Nomor : 420 / 70 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
“ AL HUSNA ”
DK.GANDU DESA GEDEBEK KECAMATAN NGAWEN
KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain “ AL HUSNA ” Dukuh Gandu Desa Gedebek Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora Nomor : 510.71 / 1618 / 2011;

MENGIJINKAN :

Kepada :

Nama :

Alamat :

Untuk :

Ketentuan :

- : Kepala Desa Gedebeg Kecamatan Ngawen
- : Dukuh Gandu Desa Gedebek Kecamatan Ngawen
- : Mendirikan Kelompok Bermain “ AL HUSNA ” dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011/ 2012
- : 1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan KB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora , 23 Mei 2011

An. BUPATI BLORA
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora



SLAMET PAMUDJI, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19640708 199003 1 013

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Jawa Tengah